

Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm

Desi Aprianti

PPG IAIN Curup Bengkulu Indonesia
desiap981@gmail.com

Abstrak: Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Artikel ini membahas konsep adil berpoligami dalam perspektif Ibnu Hazm al-Zahiri. Menurutnya adalah bahwa adil di antara para istri hukumnya adalah wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafka.

Kata Kunci: Adil, Poligami

1. Pendahuluan

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdikan pada dirinya. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik

yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalamipun wajib sama.¹ Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Memang membaca sepintas teks-teks ayat tersebut mengesankan adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latarbelakang sosiologisnya. Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana makna keadilan dalam poligami menurut Ibnu Hazm. Karena beliau adalah termasuk ahli fiqih yang begitu besar perhatiannya dan banyak memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia Islam.

2. Pembahasan

a. Konsep Adil

Adil menurut bahasa arab disebut dengan kata „adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut Ghazali adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah Memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.²

Beberapa ulama ‘tafsir menjelaskan kata adil tersebut, diantaranya al-Maraghi memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.³ Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa lafadz tersebut bermakna memberi pembagian yang sama.⁴ Quraish shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar.⁵

Menurut Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian pokok tentang keadilan, yaitu *pertama*, perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Jika suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian itu dengan keseluruhan kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang pas dan sesuai dengan fungsi. *Kedua*, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa seseorang

¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla fi Sharh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Athar*, Juz X (Riyad: Bait al-afkar al-Dauliah, t.th), 1672-1673

² “Adil Menurut Islam” <http://nafismawan.blogspot.co.id/2014/03/adil-menurut-islam.html>

³ Ahmad Mustafaal-Maraghi, *Tafsiral-Maraghi*, Jilid V (t.t.: Daral-Fikr, 1974), 69.

⁴ Abu Qasim Abual-Husain bin Muhammad al-Raghīb al-Asfahani, *al-Mufradatfi Gharib al-Qur'an*, (t.k, t.p., t.th.) 325

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasa AlQuran Tafsir Maudhu' Iata: Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 111

telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. Jika persamaan itu ialah perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang tanpa memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan yang lain, maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan justru kedzaliman. *Ketiga*, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak, dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. *Keempat*, keadilan berarti keadilan tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah kesempurnaan.⁶

Adil artinya keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk al-Qisth banyak disebut dalam al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.⁷

b. Poligami

1) Pengertian poligami

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan.⁸

Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁹ Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.¹⁰

2) Ayat poligami dalam al-Qur'an

Dasar hukum mengenai poligami dalam pernikahan disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an. Ayat yang sering menjadi rujukan para ulama dalam hal poligami adalah QS. An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah jika

⁶ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Pres), 71-72.

⁷ Ibid, 70.

⁸ Anshari Thayib, *Struktur rumah tangga muslim* (Surabaya: Risalahgusti, 1994), 54

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, 693

¹⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: LKAJ-SP 1999, 2

mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3) Konteks historis ayat poligami

Para mufassir sepakat bahwa konteks historis ayat ini berkenaan dengan perbuatan wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Peristiwa yang menjadi asbab al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Baihaqi dari

روى البخاري ولي داود وامنسائى وهرثوذى عى عروة بى الذبى أَسْأَلُ اع نَشْءَ زَوْجِ الْيَتِيمِ صِلْ اَهْلَ عَنِي و سَهْ عى لَهْل اَهْل نَمَلِ
 يَا اَبى اَخِيْتِ يَه اِبْنِي يَتِيمٌ تَكُنْ فِى نَدَامَتِ... (وَ اِنْ خَفِجَه اَسْأَلُ نَلْسِطًا فِى الْبَحْرِ نَا كَحْجَا وَا طَابَ مَلْكُه وى اَمْنَسَاءِ):
 حَجْر وَا نَشْرَاكُ فِى وَا هْل نِي عَجِبْ وَا هْلَا و مَجَا هْلَا نَرِي بَد وَا هْلَا اَنْ نَزَوْجُ اَبْغَرِي اَنْ يَلْسِطُ فِى صَدَاكَا نِي عَطِيَا وَا يَعْطِيَا
 غَرِي ه نُوُّ اَنْ يَكْحَبِي اَسْأَلُ اَنْ يَلْسِطَا هْلِي و يَبْنِغَا بَاهِي اَلْعُ سَنَحْتِي وى الصَّدَاقِ وَا مَرُوَا اَنْ يَكْحَا وَا طَابَ هْلُه وى اَمْنَسَاءِ
 سَا ي

“Imam Bukhari, Abu dawud, al-Nasa’i dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari, Urwah bin Az-Zubair. Dia bertanya kepada bibinya Aisyah r.a. tentang sebab turunya ayat ini (an-Nis’ ayat 3). Lalu Aisyah berkata: “Wahai anak saudaraku, ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya dan menyertakan/mencampurkan dengan harta bendanya. Kemudian, walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, dan ia ingin mengawininya, tetapi tanpa mau berlaku adil dalam memberikan mahar seperti mahar yang akan diberikan kepada yang lainnya. Maka Dia dilarang menikahinya kecuali dia berlaku adil kepada mereka (yatim) dan memberikan setinggi-tingginya ketetapan mahar mereka dan memerintahkannya untuk menikahi wanita-wanita yang baik selainnya.

Riwayat lain juga dari Aisyah r.a. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lalu ketika hartanya habis dan tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwalinnya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.¹¹

Al-Tabari menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, demikian juga terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Namun demikian, jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa kepada kaum perempuan.¹²

Menurut Abduh, sebagaimana diterangkan Musda Mulia dalam bukunya bahwa disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim?. tidak lain, karena dalam dua persoalan tersebut terkandung persoalann yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam al-Qur’an, kelompok anak yatim dan kelompok perempuan disebut sebagai

¹¹ Rashid Rido, *Tafsir al-Mannar*. vol.4 (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), 344-355.

¹² al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, vol 3 (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al- Ilmiyyah, tt.) 577.

kelompok al-Mustad'afin (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak terlindungi.¹³

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.¹⁴

4) Sejarah Poligami

Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari ajaran agama, salah satu yang menuai tuduhan opini tersebut adalah Islam. Padahal poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia baik di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang.¹⁵ Bahkan poligami yang berlaku selama itu dilakukan tanpa aturan, batasan dan syarat.¹⁶ Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam datang dan berkembang. Ada pula yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah bahwa sejak ribuan tahun bahkan berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Berbagai kalangan masyarakat disegenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab tempat Rasulullah menyebarkan Islam. Pada zaman pra Islam, orang-orang Hindu, Persia, Arab, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan mempraktekkan poligami.¹⁷

Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktekkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku mempunyai delapan isteri,

¹³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 34

¹⁴ *Ibid.*, 32-33.

¹⁵ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta : Pustaka Al-riyadl, 2004), 49.

¹⁶ Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

¹⁷ Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 3.

lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang. Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga memeluk Islam. Maka Nabi Saw menyuruhnya untuk memilih empat orang dari sepuluh isterinya.

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa di pungkiri oleh siapapun. Ketika Islam datang, ia tidak membiarkan praktek poligami itu, karena poligami pada saat itu secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan dihadapan Allah, tidak pula menghapus adat kebiasaan itu secara langsung. Namun demikian islam menyempurnakan dan membawa perbaikan pada adat kebiasaan ini.

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai petunjuk kandungan ayat. Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Karena sebelum datangnya islam tidak ada batasan jumlah istri dalam poligami. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut, diantara riwayat dari Naufal ibnu Mu’awiyah. Ia berkata: “ketika aku masuk islam, aku memiliki lima orang istri. Rosulullah berkata: Ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat”. Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: ketika masuk islam, aku punya delapan istri. Aku menyampikan hal itu kepada Rosulullah dan beliau berkata:” pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn salamah Ats-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh istri lalu Rosulullahbersabda: ”pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya”. Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.¹⁸

Dari uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tradisi poligami bukan dari ajaran Islam. Islam membolehkan poligami adalah justru mengendalikan praktek poligami yaitu dengan pembatasan dan syarat yang sanga ketat. Yaitu dengan pembatasan maksimal empat orang dan dengan persyaratan bahwa orang tersebut dapat berbuat adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.

5) Syarat-Syarat Poligami

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, memandang poligami secara tekstual, mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan secara mutlak dan cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah.¹⁹ Dalam hal ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut: (1) Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak diperbolehkan masuk pada

¹⁸ Murtadha Muthahari, *The Rights of Women in Islam*. ter. M. Hashem (Bandung: Lentera Basritama, 2000), 255-256.

¹⁹ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 69.

isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan; (2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian; (3) Bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda; dan (4) Bila mengkhawatirkan isteri nuzyuz (membangkang) maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur.²⁰

Mustafa al-Sibai juga mengemukakan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu: (1) Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam al-Qur'an ketika membolehkan poligami; dan (2) Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.²¹

Syarat-syarat yang ditetapkan di atas, dalam rangka mencegah poligami yang dimotifasi untuk menuruti hawa nafsu, sementara suami tidak mampu memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Poligami seperti ini akan mengakibatkan isteri tesia-sia, anak-anak terabaikan dan kondisi yang tidak menentu.

Dengan demikian syarat utama yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW artinya: Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari kiamat sedang pinggangnya (rusuknya) cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad).

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat berbuat adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qur'an bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada semua isterinya baik bidang materiil maupun immateriil tanpa berat sebelah walupun hal ini sangat mustahil untuk dapat dilakukan.

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam UU No.1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.

Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: (1) adanya persetujuan dari isteri-isteri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu

²⁰ Mustafa Dibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*. ter. Adlchayah Sunarto dan Multazam. Semarang: Pustaka Pelajar, 1984.383.

²¹ Mustafa al-Siba'i, al-Marah bain al-Fiqh wa al-Qanun, (Terj) Muhammad Muhsan Anas, *Mengapa Poligami: Penalaran Kasus dan Penelusuran tafsir Ayat Poligami* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 96.

menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Di samping ketentuan ini UU Perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat.

Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan.²²

c. Pendapat Ulama Tentang Poligami

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang banyak polemik dikalangan para ulama baik dari golongan mufasssirian maupun dari golongan fuqaha. Fiqh-fiqh kalsik mencantumkan kajian tentang poligami itu pada bab munakahah. Menurut Fuqaha', poligami itu dibolehkan dengan batasan maksimal empat orang wanita bagi satu pria merdeka dan dua orang wanita untuk satu pria yang berstatus sebagai budak. Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husain dalam aifayah Al-Akhyar menyatakan: Dibolehkan bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita. Sedang budak maka (boleh poligami) diantara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka mengumpulkan lebih dari empat orang wanita karena Ghoilan bin Salamah ketika masuk islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata kepadanya:” Pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya. Jika dibolehkan mengumpulkan lebih dari empat perempuan tentu Nabi SAW tidak memerintahkan hal itu. Hal serupa juga berlaku ketika Naufal bin Mu'awiyah masuk islam yang memiliki lima orang istri, maka Nabi SAW bersabda:” Pertahankan yang empat dan ceraikan yang lain. Adapun bagi hamba sahaya laki-laki maka ia hanya boleh menikah dengan dua orang perempuan.²³

Sebagaimana dikatakan M. Quraish Shihab bahwa Ayat 3 surat al-Nisa secara eksplisit menjelaskan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinann tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu

²² Ahmad. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 176.

²³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Husain, *Kifayah al-Akhyar* (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 38

diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagimereka yang menginginkannya.²⁴

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.²⁵ Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing.²⁶ Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya seorang isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anak-anak mereka.

Dengan demikian, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Secara ideal ketika Islam memberlakukan poligami pada masa awal tidak karena nafsu, tetapi poligami sebagai strategi advokasi terhadap janda dan anak yatim. Dalam realitas sosial poligami sekarang ini, banyak orang melakukan poligami tidak untuk mengadvokasi janda dan anak yatim tetapi hanya untuk memuaskan nafsu laki-laki. Maka sudah

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 199

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100.

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1889), 12.

semestinya pihak yang berwenang dan memiliki otoritas pemerintah menutup pola kawin poligami.

Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang sedikit untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang isteri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang isteri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. merupakan sederetan problem yang barangkali bisa dipecahkan oleh lembaga poligami ini. Namun yang perlu dicatat, jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar mafsadatnya daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.

d. Adil dalam Poligami Menurut Fuqaha'

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apa yang dimaksud berlaku adil sebagai syarat poligami. Mayoritas mufassir mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam alquran surat an-nisa' ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan hubungan seksual) dan kuantitatif (nafkah sandang, pangan, papan dan giliran menginap). Sedangkan ayat 129 merupakan peringatan Allah s.w.t. akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut Al-Jaziri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami; karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.²⁷

Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah surat an-Nisa' ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat isteri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.²⁸ Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.²⁹

²⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-arba'ab* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1996), 239.

²⁸ Ali Imron, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, vol: 6, No: 1 Januari 2012, 10.

²⁹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, 68

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.³⁰

Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Dūbul Bigha merincikan dalam hal pembagian terhadap para isteri sebagai berikut:

- 1) Jumhur ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa isteri adalah wajib, isteri muslimah ataupun kitabiyah kalau merdeka semua bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak, maka isteri merdeka mendapatkan dua malam dan isteri budak satu malam. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun budak bagiannya sama.
- 2) Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.
- 3) Jumhur ulama sepakat bahwa bila kawin dengan isteri yang baru, maka harus menghususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat istri baru
- 4) Bila mengkhawatirkan isteri membangkang maka ia harus menasehatinya. Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur, dan apabila masih membangkang juga maka diperbolehkan memukul. Adapun pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal tidak harus sama, yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya atau miskin), ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya mempertimbangkan akibat yang akan terjadi, kalau menjadikan keretakan rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak diboleh di lakukan.³¹

e. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm

1) Sekilas Biografi Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Abu Muhamad Ali bin Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Sofyan ibn Yazid.³² Ibnu Hazm dilahirkan di Andalusia (sekarang Spanyol dan Portugal) pada tahun 384 H. Ia berasal dari keluarga bangsawan Arab yang berkedudukan sebagai menteri kerajaan Arab Islam. Pada masa kelahirannya, negeri Andalus bukan lagi Andalus yang kuat dan bersatu seperti selama kurun waktu 3 abad sebelumnya. Sebagai seorang anak pembesar Ibnu Hazm mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia diasuh dan dibimbing oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, syair dan tulisan indah Arab. Ketika meningkat dewasa ia mempelajari fiqh dan hadits dari gurunya yang bernama

³⁰ M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, 201

³¹ Mustafa Dūbul Bigha, *Fiqh Syafi'i* (Tarj.) Adlchayah Sunarto dan Multazam (Semarang: Pustaka Pelajar, 1984), 383-386.

³² Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: 1992), 392.

Husain bin Ali al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasuri. Sampai ia berusia 14 tahun, ia menikmati keadaan aman tenteram dan penuh kebahagiaan.³³

Al-Fasi inilah yang membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm, sehingga al-Fasi memberikan kesan yang dalam padanya. Kemudian al-Fasi mengarahkannya untuk belajar di majelis-majelis ta'lim di masjid-masjid Cordova. Di sana ia mulai berdialog dengan berbagai guru dan pakar ilmu agama, apalagi dengan keadaan dan suasana keilmuan pada saat itu sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm. Ketika itu, Cordova sebagai ibu kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan universitas Cordova. Sementara Toledo, telah menjadipusat penerjemahan karya-karya Yunanai seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu alam dan matematika. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan dan member peluang kepadanya untuk memperdalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Ia mulai mendalami dan menekuni ilmu-ilmu keislaman terutama saat adanya polemik tingkat tinggi dalam bidang politik yang terjadi di Spanyol, sehingga dia meninggalkan jabatan yang diembannya saat itu. Di samping karena ia dipandang kurang berwibawa dengan jabatan tersebut juga karena mendapat kecaman dari sebagian ulama. Maka ia memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman melalui studi, membahas, menulis, mengembangkan pendapat-pendapatnya dengan jalan diskusi, menyusun risalah-risalah dan kitab-kitab yang diwariskan kepada generasi-generasi yang datang di belakangnya. Pengetahuan ilmunya dan membentuk kerangka berfikir yang komprehensif.³⁴

Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Berbagai ilmu keislaman dikuasainya dengan mudah karena dia adalah ulama yang cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan keras untuk mencari ilmu. Dalam bidang hadits, bahasa dan teologi ia pelajari dari gurunya yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jasur dan Yahya ibn Mas'ud ibn Wajah al-Jannah.³⁵ Ketika al-Jasur meninggal dunia ia belajar hadits kepada Muhammad ibn Ishaq. Hampir semua ulama hadits yang berdiam di Cordova dan kota-kota lain yang pernah disinggahi pernah dipelajarinya. Sedangkan Abu al-Qasim Abd al-Rahman ibn Abi Yazid al-Azdi selain menjadi gurunya dalam bidang hadits, juga mengajarnya ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara menyusun kamus.³⁶ Ilmu fiqh dipelajarinya dari Abi Amr Ahmad ibn al-Husain, Yusuf ibn Abdullah (seorang hakim di Cordova), Abdullah ibn Rabi' at-Tamimi dan Abi Amr al-Talmanki. Ibnu Hazm berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar semisal Ibnu Abdi al-Bar, seorang ahli fiqh. Nama gurunya disebut dalam risalah-risalah yang ditulisnya, terutama dalam kitab *Tauq al-Hamamah*.³⁷

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh mazhab Maliki, karena guru-gurunya bermazhab Maliki dan karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut mazhab ini serta sudah menjadi mazhab resmi negara tersebut. Al-Muwatta' sebagai kitab standar untuk mazhab Maliki dipelajari dari gurunya. Tidak hanya al-Muttawa', ia juga mempelajari kitab *Ikhtilaf-nya* Imam Maliki. Menurutnya, meskipun ia menyukai mazhab Maliki akan tetapi ada yang lebih disenanginya yaitu

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Lehtiar Baru Van Houve, 1993), 148

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 608.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, 391

³⁷ Aziz Dahlan , *Ensiklopedi*, 608.

kebenaran. Sehingga ketika ia menemukan kritikan-kritikan yang dilakukan Syafi'i kepada Maliki, ia pun mempelajari mazhab Syafi'i dengan sungguh-sungguh meskipun ini tidak populer di Andalusia.³⁸ Ia mengagumi Imam Syafi'i karena ia bersiteguh kepada nash dan qiyas yang didasarkan kepada nash. Jiwa dan pikiran Ibnu Hazm bersifat bebas, ia tidak mau terikat pada satu mazhab. Sembari mengikuti ajaran Syafi'i, ia juga mempelajari mazhab ulama-ulama Irak yaitu mazhab Hanafi, meskipun mazhab ini juga tidak berkembang di Andalusia, namun di dalamnya berdiam juga ulama-ulama yang bermazhab selain Maliki. Kepada merekalah ia belajar dan melakukan perbandingan mazhab.

Akhirnya ia tertarik kepada mazhab Zahiri yang didirikan oleh Daud al-Asfihani setelah ia berguru kepada Mas'ud ibn Sulaeman dan setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Munzir ibn Sa'id al-Balluti. Karena begitu luas ilmunya, maka fikirannya, fatwanya menjadi berbobot dan mudah diterima oleh orang awam. Dia dapat disejajarkan dengan Ibnu Rusyd. Jika Ibnu Rusyd terkenal karena filsafatnya, maka Ibnu Hazm terkenal dengan fatwa ilmu hukum (fiqhnya).³⁹ R.A. Nicholson memberi sebutan kepada Ibnu Hazm sebagai "The Greatest Scholar and The Most Original Genius of Moslem Spain" (Seorang sarjana terbesar dan seorang muslim Spanyol yang amat jenius). Ibnu Hazm meninggal dunia di kampung halamannya, Mantalaitam, pada tahun 1064 M. Karena Ibnu Hazm dipandang sebagai seorang tokoh besar dan karya-karyanya merupakan warisan budaya yang amat tinggi nilainya, maka pada tanggal 12 Mei 1963 pemerintah Spanyol memberikan penghargaan kepadanya dengan mengadakan ulang tahun wafatnya yang kesembilan ratus. Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Eropa dan Arab, berdiskusi mengenai karya-karya Ibnu Hazm. Acara tersebut dibuka dengan meresmikan patung Ibnu Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowet Alome.⁴⁰

Muhammad Ibnu Zahrah melukiskan Ibnu Hazm sebagai seorang yang kuat hafalan, cerdas, tajam pikirannya, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekertinya, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Akan tetapi ia keras dalam mempertahankan pendapatnya ia mempunyai gaya bahasa yang tersendiri terhadap mereka yang berbeda pendapat dengannya.⁴¹ Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang telah dikatakan anaknya, Abu Rifa'i Al-Fadl, berjumlah 400 buah, tetapi yang mashur diantaranya:

Risalah fi fada'il Ahl al-Andalus (Risalah tentang keistimewaan orang-orang Andalus. Al-Fisal Ila Fahm al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syara'i al-Islam (Pengantar untuk memahami alternatif yang mencakup keseluruhan syari'at Islam). Al-fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal (Garis pemisah antara agama, paham dan mazhab). Al-ijma' (Ijma'). Maratib al-Ulum wa Kaifiyah Talabuna (Tingkatan-tingkatan ilmu dan cara menuntutnya). Izhar Tabdit al-Yahud wa an-Nasara (Penjelasan tentang perbedaan Yahudi dan Nasrani). Al-Taqrif li Hada al-Mantiq (Ilmu logika). Al-Muhalla' (Ilmu fiqh: tiga belas jilid). Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam (Ilmu Ushul fiqh: 8 jilid). Dan Tauq al-Hamamah.⁴²

2) Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm

Dalam kitabnya al-Muhalla Ibnu Hazm mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 148.

³⁹ Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 370.

⁴⁰ Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, 393.

⁴¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, 149.

⁴² *Ibid*,

adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini, apabila seorang istri membangkang kepada suami maka ia boleh meninggalkan isterinya atau pisah ranjang dengannya sampai seorang isteri itu patuh atau taat, atau memukulnya tanpa melukai anggota badannya, dan apabila terjadi pemukulan yang membuat isterinya terluka, maka istrinya diperbolehkan menggugat suaminya. Suami tidak diperbolehkan menetap dirumah salah satu dari para isterinya kecuali keadaan darurat. Rasulullah s.a.w. tidak memberi perlakuan yang khusus kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari dzimmiyah. Dan Allah s.w.t. memerintahkan kepada seorang laki-laki apabila merasa tidak mampu berbuat adil kepada isterinya hendaknya ia mengurangi jumlah isterinya menjadi satu saja.⁴³

Dan jika seorang laki-laki mengawini wanita perawan yang merdeka atau budak yang muslimah atau kitabiyyah sedangkan dia sudah punya isteri merdeka atau budak lainnya maka isteri baru yang perawan tadi harus dikhususkan malam untuknya, kemudian barulah mengalir dan kembali, dan ketika menikahi janda yang merdeka atau budak sedangkan dia sudah punya isteri lain merdeka atau budak maka isteri baru yang janda tadi dikhususkan menginap tiga malam untuknya. Pembagian seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak halal karena adanya pengunggulan diantara mereka. Dan apabila seorang suami hendak bepergian maka tidak diperbolehkan untuk memilih isteri yang mau diajak tanpa adanya undian terlebih dahulu.⁴⁴ Begitu juga seorang suami harus memberikan nafkah kepada isterinya ketika sudah melangsungkan akad pernikahan, dan dalam pemberian nafkah tidak boleh adanya perbedaan antara isteri yang masih kecil, nusyuz ataupun tidak, kaya atau miskin, ia mempunyai ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, sedangkan untuk pemberian nafkahnya adalah sesuai dengan kemampuan seorang suami.⁴⁵

Ibnu Hazm juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa giliran untuk bermalam bagi isteri yang hurrah adalah dua malam dan bagi isteri yang mamlukah gilirannya adalah satu malam, menurutnya pendapat ini adalah dari hadits mursal. Beliau juga mengomentari pendapat madzhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa wajib memberikan giliran satu malam untuk isteri yang mamlukah, menurutnya pendapat ini menunjukkan adanya kecondongan yang lebih antara satu isteri dengan isteri yang lainnya sehingga dengan jelas berpaling dari Rasulullah s.a.w Ibnu Hazm berpendapat: bahwa hadits mursal tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, saya yakin bahwa jumhur ulama berpaling dari hadits tsabit, dan mereka meninggalkan keumuman perintah Allah s.w.t. berbuat adil diantara para isteri secara umum dengan hadits yang mursal, yang menyalahi terhadap keumuman al-Qur'an, tidak ada seorangpun yang dapat dijadikan hujjah kecuali Rasulullah SAW. Adapun pengqiyasan giliran atas iddah adalah bathil, karena semua qiyas itu adalah bathil, dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.⁴⁶

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Ibnu hazm tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa pembagian giliran bermalam diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya itu ada perbedaan yang disandarkan pada hadits mursal dan qiyas. Karena menurutnya yang mereka jadikan pegangan itu adalah hadits mursal, sedangkan hadits mursal itu berbeda dengan maksud al-Qur'an yang mengatakan bahwa keadilan adalah keadilan secara umum kepada semua isteri

⁴³ Ibnu Hazm, *al-Muballa fi Sharh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al- Athar*, Juz X (Riyad: Bait al-afkar al Dauliah, t.th), 1672.

⁴⁴ *Ibid.*,1688.

⁴⁵ *Ibid.*,1705.

⁴⁶ *Ibid.*,1673.

tanpa adanya perbedaan. Menurut beliau ketika pembagian dalam hal nafkah sama maka dalam hal pembagian giliran bermalam juga wajib sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah keadilan secara mutlak dan utuh yang berlaku sama tanpa adanya ketimpangan, pengunggulan dan perbedaandiantara istri yang satu dengan isteri yang lainnya.

3. Kesimpulan

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ibnu hazm tidak setuju dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa perbedaan pembagian giliran bermalam diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya Menurut Rasulullah s.a.w. tidak memberi perlakuan yang khusus kepada isteri hurrah dari ammah, muslimah dari dzimmiyah. Begitu juga seorang suami harus memberikan nafkah kepada isterinya ketika sudah melangsungkan akad pernikahan, dan dalam pemberian nafkah tidak boleh adanya perbedaan antara isteri yang masih kecil, nusyuz ataupun tidak, kaya atau miskin, ia mempunyai ayah ataupun yatim, perawan ataupun janda, sedangkan untuk pemberian nafkahnya adalah sesuai dengan kemampuan seorang suami. Dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama. Sehingga yang dimaksudkan adil dalam poligami menurut Ibnu Hazm adalah keadilan secara mutlak dan utuh yang berlaku sama tanpa adanya ketimpangan, pengunggulan dan perbedaan diantara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya. Dan menurutnya bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada seorang laki-laki apabila merasa tidak mampu berbuat adil kepada isterinya hendaknya ia mengurangi jumlah isterinya menjadi satu saja.

Bibliografi

- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami dan Eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Al-riyadl. 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam,. *Ensiklopedi Islam*.
- Dibul Bigha, Mustafa. *Fiqh Syafi'i*. ter. Adlchiyah Sunarto dan Multazam. Semarang: Pustaka Pelajar. 1984.
- Efendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang : Universitas Sriwijaya, 2001.
- Ibnu Hazm. *Al-Muhalla fi Sharh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Athar*. Riyad: Bayt al-Afkar al-Dauliah, t. th.
- Imron, Ali. "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, 2012.
- Ismail, Didi Jubaidi. *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jakarta: Lehtiar Baru Van Houve, t.th.
- Jaziri (al), „Abd al-Rahman. *Kitab al Fiqh 'ala al-Madẓaharba'ah*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah. 1996.
- Jurja' (al), Ali Ahmad. *Hikmah al-Tashri' wa Falsafatubu*. Beirut: Dar al-Fikri, t.t.h.
- Marahi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsirl-Maraghi*.T.t.: Dar al-fiki, 1974
- Mulia, Mudah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta : LKAJ-SP, 1999.

- Muthahari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*. ter. M. Hashem. Bandung: Lentera Basritama, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Mubammad Abdub*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai Dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Pres, t.th.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rida, Muhammad Rashid. *Tafsir al-Mannar*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sukri, Sri Suhanjati. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Tabari (al). *Tafsir al-Tabari*. Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th
- Tim Departemen Agama Republik Indonesia. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Wawasan Al-Quran Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1987.